

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 218 /IO2.1/Kep/OT/1999
Tentang.

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Darul Abror di Tangerang untuk mendirikan SMU Darul Abror di Jl. Raya Kemiri Kec. Mauk Tangerang mulai tahun pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Darul Abror Nomor 014/P/YPIP/b/EX/98 tanggal 29 September 1998.
- Menimbang**
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Darul Abror di Tangerang telah mengusahakan didirikannya SMU Darul Abror Tangerang;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Darul Abror di Tangerang untuk mendirikan SMU Darul Abror di Jl. Raya Kemiri Kec. Mauk Tangerang mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998.
 - 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat Pula**
- 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986
 - 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kcp/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan**
- 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 445/IO2.7g/OT/1998 tanggal 3 Oktober 1998;
 - 2. Rekomendasi dari Kepala Kandedikbud Kab. Tangerang Nomor 534/IO2.4/OT/1998 tanggal 8 Agustus 1998;
 - 3. Rekomendasi dari Bupati KDH. Tingkat II Tangerang Nomor 421.4/2584 Sosial tanggal 28 September 1998.

Memperhatikan Pula

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Darul Abror di Tangerang untuk mendirikan SMU Darul Abror di Jl. Raya Kmiri Kec. Mauk Tangerang mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 9 Maret 1999



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT

DR. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130186122

Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. Tk. II Tangerang;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Tangerang.